



**P U T U S A N**

**Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIMBI ANTORO Bin SUGIONO**  
Tempat lahir : Bangkinang  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Datuak Seribu Garang Kecamatan  
Bangkinang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 142/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 04 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 04 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIMBI ANTORO Bin SUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1e) dan (2e) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : .
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Riri Putri Rizky sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Tommy Hermansyah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal Juni 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nuralaila sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Umi Kasanah sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Noni Royani sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Agus Suryadi sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013 Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Aidll Fitrah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 Februari ditanda Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Yufrizal sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 08 januari 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Armi sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Taufik Anugrah sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 Februri 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Irma sejumlah Rp. 65.000000; (enam puluh juta rupiah) tanggal 08 April 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Ana Nura Rezky sejumlah Rp. 11.000000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 12 April 2012 ditanda tangani Emits. W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Fernando D. Satrla sejumlah Rp. 65.000000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Rinaldo sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Mei 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Neneng Susanti sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nanang Ioko Prihanto sejumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RIMBI ANTORO Bin SUGIONO** bersama dengan Sdr Nopriadi (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dinggat lagi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Klinik Andita di Jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sebagai orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan yg memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan aka! dan tipu muslihat, maupun dengan karangan pekataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira Tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr Nopriadi termasuk dalam daftar pencarian orang [DPO), Kemudian Sdr Nopriadi mengaku sebagai anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat, setelah bercerita terdakwa bertanya kepada sdr. Nopriadi perihwa apakah ada peluang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian Sdr Nopriadi mengatakan bahwa dia dapat membantu orang untuk menjadi CPNS dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang;

Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa membawa Istri untuk berobat ke klinik Andita, disana awal mula terdakwa kenal dengan Saksi Ernita (dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa dan saksi Ernita bercerita bahwa Terdakwa adalah seorang ajudan Bupati dan dapat membantu orang untuk lulus menjadi CPNS dengan syarat memberikan sejumlah uang dengan anggaran untuk tamatan SMA Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dan tamatan S1 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ernita bahwa jika Saksi Ernita dapat membawa orang untuk masuk CPNS melalui Terdakwa, Saksi Ernita akan diberikan gratis 1 (satu) orang untuk masuk CPNS.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa beberapa bulan berikutnya Saksi Ernita mulai mencari orang-orang (korban) untuk dapat untuk masuk menjadi CPNS dan terkumpul kurang lebih 16 (enam belas) orang dengan rincian:

- Riri Putri Rizki, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Tommy Hermansyah, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Nurlaila, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Umi Khasanah, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Noni Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Agus Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Aidil Fitrah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Yufrizal menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Urmu menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Taufik Anugrah, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Irma Suryani, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Ana Nura Rezky, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fernando Dwi Satria, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000000  
(enam puluh lima juta rupiah)
- Rinaldo menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Neneng Susanti, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000  
(seratus sepuluh juta rupiah)
- Nanang Joko Prihanto menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,  
(enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah menerima uang korban saksi Ernita menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan beberapa kali penyerahan yang dilakukan di rumah saksi Ernita dan di klinik di Jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Ernita Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nopriadi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta) yang di serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan;

Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Kartini kemudian Terdakwa berserta bahwa Terdakwa dapat membantu anak saksi kartini untuk menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Kartini tertarik dan beberapa hari berikutnya saksi Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut. Namun hingga sekarang anak saksi Kartini tidak menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan uang yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa sampai saat ini belum di kembalikan;

Bahwa Terdakwa bukan ajudan bupati dan terdakwa tidak pernah mendaftarkan pihak korban sebagai tanda peserta ;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa korban-korban mengalami kerugian 1 Rp.1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H.NURSI AH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa sekira bulan September tahun 2013 saksi mendapatkan informasi bahwa Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) mampu meluluskan anak saksi menjadi PNS.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2013 yang mana tanggainya tidak ingat lagi oleh korban, Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) datang kerumah korban untuk meyakinkan korban bahwa Sdri Ernita mampu meluluskan anak korban dengan syarat memberikan sejumlah uang. Yang mana jika ijazah S1 Kebidanan korban memberikan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kalau untuk umum memberikan uang sebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian korban memberikan uang kepada Sdr Ernita (dalam berkas terpisah) senilai Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai syarat untuk meluluskan anak Rurban sebagai PNS.
- Bahwa Sdri Ernita mengatakan kepada korban "orang yang nolong ini ajudan bupati, dulu dia noiong saya menjadi PNS, Ibu jangan ragu dengan saya, Januari 2014 SK anak ibu keluar dan muiai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang buatlah baju pemda, lengkapi semua ijazah, dengan uang persyaratannya.

- Bahwa sekira bulan januari 2014 korban disuruh oleh pelaku untuk melihat SK kelulusan PNS dan setelah korban lihat SK tersebut memang ada nama anak korban namun di dalam SK tersebut terdapat kejanggalan, surat tersebut tidak bernomor, dan tidak diberikan kepada korban bahkan di fotocopy pun tidak boleh. Saat itu korban dan anaknya disuruh untuk datang pelantikan namun setelah di cek melalui pegawai BAKD ternyata anak korban tidak lulus.
- Bahwa korban sama sekali tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan Sdr Nopri (dpo)
- Bahwa Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) tidak pernah bercerita kepada korban tentang keberadaan Terdakwa maupun Sdr Nopri (dpo)
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah senilai Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebahagian;

2. **AGUS SURYADI Als AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa sekira bulan Marat 2013 yang mana tanggal dan hari tidak di ingat lagi oleh korban. Kurban mendapai infurmasi dan Sdri Triwahyuningsih Eahwa sdri Emiia (dalam berkas terpisah) dapat meluluskan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Saat itu Sdri Diah Triwahyuningsi mengatakan kepada

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa ia telah menyerahkan uang senilai Rp. 70.000000,-( tujuh puluh juta rupiah) guna kelulusan dirinya menjadi PNS.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut korban tertarik kemudian menemui Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) di puskesmas Bangkinang Seberang dan saat itu korban menanyakan apakah benar Sdri Ernita mampu meluluskan seseorang menjadi PNS. Kemudian Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) mengatakan "usah ragu, tinggal pilih instansi mana yang mau" kemudian Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada korban bahwa korban harus menyerahkan biaya sebesar puluh juta rupiah) jika ingin lulus PNS.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib korban menemui Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) di klinik miliknya yaitu klinik Andita Simpang Muara Uwai dengan tujuan menyerahkan uang senilai Rp. 70.000000,-( tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana diminta Sdri Ernita guna meluluskan korban menjadi PNS. Saat itu atas serah terima uang tersebut maka Korban mmemhuatkan kwitansi. Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) berjanji kepada korban akan memberikan nomor peserta ujian CPNS namun hingga pengumuman kelulusan PNS keluar korban tidak diberikan nomor peserta ujian tersebut. Merasa tidak senang akan tersebut kemudian korban menemui Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) dan menanyakan tentang pengurusan atas nama korban dan saat itu Sdri Ernita berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai saat ini uang korban miirik korban tidak juga dikembalikan.
- Bahwa korban sama sekali tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan Sdr Nopri (dpo)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) tidak pernah bercerita kepada korban tentang keberadaan Terdakwa maupun Sdr Nopri (DPO)
- Bahwa korban tidak pernah diangkat menjadi PNS
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebahagian;

3. **ERNITA WIRA ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi bertemu dengan terdakwa di Klinik Andita milik saksi dan saat itu terdakwa membawa seseorang berobat ke klinik saksi dan setelah itu saksi dan terdakwa salin cerita sampai akhirnya masalah penerimaan lowongan PNS kemudian terdakwa mengatakan "kalau ada orang yang mau masuk PNS bu, saya ajukan Bupati, ada titipan untuk K1 dan K2, kalau ada nanti hubungi saya, siap-siapkan saja bahannya, karena ini titipan biayanya yang tamat SMA 75 juta, untuk S1 150 juta kalau D3 110 juta, lalu saksi mengatakan "lihat nantilah kalau ada keluarga saya atau orang lain yang minta tolong saya akan hubungi". Dan terdakwa mengatakan jika saksi berhasil membawa orang untuk mengurus masuk CPNS, saksi akan diberikan biaya gratis untuk 1 (satu) orang.
- Bahwa pada bulan berikutnya saksi berhasil membawa beberapa orang untuk masuk CPNS melalui saksi kepada terdakwa, namun satu orang pun tidak ada yang lulus, dan terdakwa berjanji akan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang telah saksi serahkan untuk  
pengurusan CPNS tersebut apabila tidak lulus.

- Bahwa terdapat pihak korban yang telah saksi terima uangnya untuk biaya pengurusan diterima menjadi PNS melalui terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang dan setiap saksi menerima tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan uang diterima langsung oleh terdakwa.
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ada dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dan dibubuhi materai 6.000 (enam di tanda tangal oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa uang yang telah diterima saksi dari masing-masing dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:
  1. Riri Putri Rizki, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
  2. Tommy Hermansyah, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
  3. Nurlaila, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
  4. Umi Khasanah, menyerahkan uang sebesar Rp. 110000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
  5. Noni Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
  6. Agus Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
  7. Aidil Fitrah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
  8. Yufrizal menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Urmu menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 ( seratus sepuluh juta rupiah)
  10. Taufik Anugrah, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
  11. Irma Suryani, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
  12. Ana Nura Rezky, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
  13. Fernando Dwi Satria, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000000 (enam puluh lima juta rupiah)
  14. Rinaldo menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
  15. Neneng Susanti, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
  16. Nanang Joko Prihanto menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan pihak korban kepada terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pengurusan untuk masuk CPNS tersebut namun yang dikatakan terdakwa kepada saksi yaitu terdakwa menitipkan nama-nama orang (korban) yang akan di urus tersebut menjadi CPNS serta menyerhakan uang kepada Bupati Kampar yang mana terdakwa saat itu mengaku sebagai ajudan Bupati.
  - Bahwa dari pihak korban yang telah menyerahka uangnya untuk pengurusan persyaratan terscbut saat tidak ada yang CPNS atau PNS karena memang tidak ada atau tidak pernah di urus oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan jika sebagian yang berasal dari pihak korban ada diserahkan kepada Nupriadi (dpo), Saksi tidak mengetahui dan terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa pengurusan menjadi PNS tersebut melalui Nopriadi (dpo);
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Sdr Nopriadi (dpo);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebahagian;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **Kartini** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan menjadi PNS kemudian saksi tertarik;
- Bahwa hari jumat tanggal 11 januari 2013 sekira jam 11.30 wib di rumah bidan Gusnneli beralamat di Jalan Prof,M,Yamin SH depan Batalyon 132 Kec Salo dan uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai syarat untuk anak saksi dijadikan PNS.
- Bahwa anak saksi tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr Nopri (dpo) dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan Sdr Nopri (dpo)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya sebahagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa tidak kenal dengan Hj. Nursiah dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun kerja. Terhadap Sdr Ernita Wira Hastufi (dalam berkas terpisah) mengenal sejak tahun 2013 dan tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdri Hernita (dalam berkas terpisah) awalnya terdakwa membawa adik terdakwa berobat ke klinik milik Sdri Hernita, yang mana pada saat itu Sdri Hernita adalah seorang bidan. Kemudian terdakwa dan Sdri Hernita bercerita-cerita . kemudian Sdri Hernita mengatakan “ kerja dimana bang?” smart gayanya kemudian terdakwa menjawab di Dinas Kebersihan Kab. Kampar, dan sambil bercerita sampai akhirnya Sdri Hernita menanyakan apakah ada peluang untuk menjadi PNS.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan “ saya lihat dulu buk, kalau ada nanti saya kabari ibu” Kemudian setelah beberapa minggu kemudian terdakwa mencari melalui Sdr Nopriadi (dpo), dan Sdr Nopriadi (dpo) mengatakan ada atau bisa membantu untuk memasukan orang jadi PNS dan Sdr Nopriadi (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk mencarikan orang. Setelah terdakwa memastikan Sdr Nopriadi (dpo)
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa menjumpai lagi Sdri Ernita (dalam bgrkas terpisah) di kiiniknya sambil mengatakan bahwa ada peluang dan orang yang bisa membantu dan carilah orangnya. Kemudian Sdri Ernita bertanya kepada terdakwa “berapa tuh uangnya bang”. Terdakwa mengatakan untuk menjadi PNS berikan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/orang.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak itu terdakwa dan Sdri Ernita (dalam berkas terpisah) saling berkomunikasi.

- Bahwa Ernita (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa jika sudah mendapatkan orang yang ingin dimasukkan jadi PNS dengan memberikan sejumlah uang dan dokumen sebagai persyaratan dengan cara bertahap dan tidak sekaligus karena Sdri Ernita mencari orang dan terdakwa menerima uang saja dari Sdri Ernita;
- Bahwa sdr. Ernita telah menyerahkan uang dengan total ± 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa sebagai bukti penerimaan uang dari sdr. Ernita Terdakwa menandatangani kuitansi penerimaan uang
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. Nopriadi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan setiap korban yang telah menyerahkan uang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kenalan pejabat yang memiliki pengaruh untuk dapat diterima sebagai PNS;
- Bahwa uang yang diterima dari para korban Terdakwa gunakan untuk membeli rumah, tanah, kendaraan dan kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang yang terdakwa terima dari para korban
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Riri Putri Rizky sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Tommy Hermansyah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal Juni 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nuralaila sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Umi Kasanah sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Noni Royani sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Agus Suryadi sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013 Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Aidll Fitrah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 Februari ditanda Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Yufrizal sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 08 januari 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Armi sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Taufik Anugrah sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 Februari 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Irma sejumlah Rp. 65.000000; (enam puluh juta rupiah) tanggal 08 April 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Ana Nura Rezky sejumlah Rp. 11.000000,- (seratus sepuluh juta ruplah) tanggal 12 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Fernando D. Satrla sejumlah Rp. 65.000000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Rinaldo sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Mei 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Neneng Susanti sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nanang Ioko Prihanto sejumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr Nopriadi termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Kemudian Sdr Nopriadi mengaku sebagai anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat, setelah bercerita terdakwa bertanya kepada sdr. Nopriadi perihwa apakah ada peluang untuk menjadi Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) kemudian Sdr Nopriadi mengatakan bahwa dia dapat membantu orang untuk menjadi CPNS dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa membawa Istri untuk berobat ke klinik Andita, disana awal mula terdakwa kenal dengan Saksi Ernita (dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa dan saksi Ernita bercerita bahwa Terdakwa adalah seorang ajudan Bupati dan dapat membantu orang untuk lulus menjadi CPNS dengan syarat memberikan sejumlah uang dengan anggaran untuk tamatan SMA Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dan tamatan S1 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ernita bahwa jika Saksi Ernita dapat membawa orang untuk masuk CPNS melalui Terdakwa, Saksi Ernita akan diberikan gratis 1 (satu) orang untuk masuk CPNS.
- Bahwa beberapa bulan berikutnya Saksi Ernita mulai mencari orang-orang (korban) untuk dapat untuk masuk menjadi CPNS dan terkumpul kurang lebih 16 (enam belas) orang dengan rincian:
- Riri Putri Rizki, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Tommy Hermansyah, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nurlaila, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Umi Khasanah, menyerahkan uang sebesar Rp. 110000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Noni Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Agus Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Aidil Fitrah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Yufrizal menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Urmu menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Taufik Anugrah, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Irma Suryani, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Ana Nura Rezky, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Fernando Dwi Satria, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Rinaldo menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Neneng Susanti, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nanang Joko Prihanto menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang korban saksi Ernita menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan beberapa kali penyerahan yang dilakukan di rumah saksi Ernita dan di klinik di jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Ernita Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nopriadi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta) yang di serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Kartini kemudian Terdakwa berserta bahwa Terdakwa dapat membantu anak saksi kartini untuk menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Kartini tertarik dan beberapa hari berikutnya saksi Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut. Namun hingga sekarang anak saksi Kartini tidak menajadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan uang yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa sampai saat ini belum di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa bukan ajudan bupati dan terdakwa tidak pernah mendaftarkan pihak korban sebagai tanda peserta ;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa korban-korban mengalami kerugian 1 Rp.1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa
- Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
- Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
- Ad.6 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIMBI ANTORO Bin SUGIONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sekira Tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr Nopriadi termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Kemudian Sdr Nopriadi mengaku sebagai anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat, setelah bercerita terdakwa bertanya kepada sdr. Nopriadi perihwa apakah ada peluang untuk menjadi Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) kemudian Sdr Nopriadi mengatakan bahwa dia dapat membantu orang untuk menjadi CPNS dengan sayarat harus menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa membawa Istri untuk berobat ke klinik Andita, disana awal mula terdakwa kenal dengan Saksi Ernita (dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa dan saksi Ernita bercerita bahwa Terdakwa adalah seorang ajudan Bupati dan dapat membantu orang untuk lulus

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi CPNS dengan syarat memberikan sejumlah uang dengan anggaran untuk tamatan SMA Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dan tamatan S1 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ernita bahwa jika Saksi Ernita dapat membawa orang untuk masuk CPNS melalui Terdakwa, Saksi Ernita akan diberikan gratis 1 (satu) orang untuk masuk CPNS;

Menimbang, bahwa beberapa bulan berikutnya Saksi Ernita mulai mencari orang-orang (korban) untuk dapat untuk masuk menjadi CPNS dan terkumpul kurang lebih 16 (enam belas) orang dengan rincian:

- Riri Putri Rizki, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Tommy Hermansyah, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Nurlaila, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Umi Khasanah, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Noni Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Agus Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Aidil Fitrah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Yufrizal menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Urmu menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taufik Anugrah, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Irma Suryani, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Ana Nura Rezky, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Fernando Dwi Satria, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Rinaldo menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Neneng Susanti, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Nanang Joko Prihanto menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang korban saksi Ernita menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan beberapa kali penyerahan yang dilakukan di rumah saksi Ernita dan di klinik di jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari saksi Ernita Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nopriadi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta) yang di serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Kartini kemudian Terdakwa berserta bahwa Terdakwa dapat membantu anak saksi kartini untuk menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Kartini tertarik dan beberapa hari berikutnya saksi Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut. Namun

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang anak saksi Kartini tidak menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan uang yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan ajudan bupati dan terdakwa tidak pernah mendaftarkan pihak korban sebagai tanda peserta, sehingga akibat Perbuatan Terdakwa korban-korban mengalami kerugian ±Rp.1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa membawa Istri untuk berobat ke klinik Andita, disana awal mula terdakwa kenal dengan Saksi Ernita (dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa dan saksi Ernita bercerita bahwa Terdakwa adalah seorang ajudan Bupati dan dapat membantu orang untuk lulus menjadi CPNS dengan syarat memberikan sejumlah uang dengan anggaran untuk tamatan SMA Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dan tamatan S1 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ernita bahwa jika Saksi Ernita dapat membawa orang untuk masuk CPNS melalui Terdakwa, Saksi Ernita akan diberikan gratis 1 (satu) orang untuk masuk CPNS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa bulan berikutnya Saksi Ernita mulai mencari orang-orang (korban) untuk dapat untuk masuk menjadi CPNS dan terkumpul kurang lebih 16 (enam belas) orang dengan rincian:

- Riri Putri Rizki, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Tommy Hermansyah, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Nurlaila, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Umi Khasanah, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Noni Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Agus Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Aidil Fitrah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Yufrizal menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Urmu menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Taufik Anugrah, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Irma Suryani, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Ana Nura Rezky, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fernando Dwi Satria, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000000  
(enam puluh lima juta rupiah)
- Rinaldo menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Neneng Susanti, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000  
(seratus sepuluh juta rupiah)
- Nanang Joko Prihanto menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,  
(enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang korban saksi Ernita menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan beberapa kali penyerahan yang dilakukan di rumah saksi Ernita dan di klinik di jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari saksi Ernita Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nopriadi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta) yang di serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Kartini kemudian Terdakwa berserta bahwa Terdakwa dapat membantu anak saksi kartini untuk menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Kartini tertarik dan beberapa hari berikutnya saksi Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut. Namun hingga sekarang anak saksi Kartini tidak menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan uang yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

## **Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ernita bercerita bahwa dirinya adalah seorang ajudan Bupati dan dapat membantu orang untuk lulus menjadi CPNS dengan syarat memberikan sejumlah uang dengan anggaran untuk tamatan SMA Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dan tamatan S1 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ernita bahwa jika Saksi Ernita dapat membawa orang untuk masuk CPNS melalui Terdakwa, Saksi Ernita akan diberikan gratis 1 (satu) orang untuk masuk CPNS;

Menimbang, bahwa beberapa bulan berikutnya Saksi Ernita mulai mencari orang-orang (korban) untuk dapat untuk masuk menjadi CPNS dan terkumpul kurang lebih 16 (enam belas) orang dengan rincian:

- Riri Putri Rizki, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Tommy Hermansyah, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Nurlaila, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Umi Khasanah, menyerahkan uang sebesar Rp. 110000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noni Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Agus Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Aidil Fitrah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Yufrizal menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Urmu menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Taufik Anugrah, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Irma Suryani, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Ana Nura Rezky, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Fernando Dwi Satria, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Rinaldo menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Neneng Susanti, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Nanang Joko Prihanto menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang korban saksi Ernita menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan beberapa kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan yang dilakukan di rumah saksi Ernita dan di klinik di jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari saksi Ernita Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nopriadi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta) yang di serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Kartini kemudian Terdakwa berserta bahwa Terdakwa dapat membantu anak saksi kartini untuk menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Kartini tertarik dan beberapa hari berikutnya saksi Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa membawa Istri untuk berobat ke klinik Andita, disana awal mula terdakwa kenal dengan Saksi Ernita (dalam berkas terpisah). Kemudian Terdakwa dan saksi Ernita bercerita bahwa Terdakwa adalah seorang ajudan Bupati dan dapat membantu orang untuk lulus menjadi CPNS dengan syarat memberikan sejumlah uang dengan anggaran untuk tamatan SMA Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dan tamatan S1 Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Ernita bahwa jika Saksi Ernita dapat membawa orang untuk masuk CPNS melalui Terdakwa, Saksi Ernita akan diberikan gratis 1 (satu) orang untuk masuk CPNS;

Menimbang, bahwa beberapa bulan berikutnya Saksi Ernita mulai mencari orang-orang (korban) untuk dapat untuk masuk menjadi CPNS dan terkumpul kurang lebih 16 (enam belas) orang dengan rincian:

- Riri Putri Rizki, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Tommy Hermansyah, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Nurlaila, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Umi Khasanah, menyerahkan uang sebesar Rp. 110000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noni Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Agus Suryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)
- Aidil Fitrah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Yufriзал menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Urmі menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Taufik Anugrah, menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Irma Suryani, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Ana Nura Rezky, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Fernando Dwi Satria, menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Rinaldo menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Neneng Susanti, menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Nanang Joko Prihanto menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang korban saksi Ernita menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan beberapa kali

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan yang dilakukan di rumah saksi Ernita dan di klinik di jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari saksi Ernita Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nopriadi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta) yang di serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Kartini kemudian Terdakwa berserta bahwa Terdakwa dapat membantu anak saksi kartini untuk menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Kartini tertarik dan beberapa hari berikutnya saksi Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut. Namun hingga sekarang anak saksi Kartini tidak menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dan uang yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap perbuatan Terdakwa menerima uang milik para korban sejumlah  $\pm$  Rp.1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari sdr.Ernita dalam beberapa tahap di dalam tahun 2013 dan penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah saksi Ernita dan di klinik di jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kabupaten Kampar dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Nopriadi sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta) yang di serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan, sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Riri Putri Rizky sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Tommy Hermansyah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal Juni 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nuralaila sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Umi Kasanah sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Noni Royani sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Agus Suryadi sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013 Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Aidil Fitrah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 Februari ditanda Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Yufrizal sejumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Januari 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Armi sejumlah Rp. 110.000.000,-  
(seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Taufik Anugrah sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 Februri 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Irma sejumlah Rp. 65.000000;  
(enam puluh juta rupiah) tanggal 08 April 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Ana Nura Rezky sejumlah Rp. 11.000000,- (seratus sepuluh juta ruplah) tanggal 12 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Fernando D. Satrla sejumlah Rp. 65.000000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Rinaldo sejumlah Rp. 75.000.000,-  
(Tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Mei 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Neneng Susanti sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nanang Iko Prihanto sejumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIMBI ANTORO Bin SUGIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penipuan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut*** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Riri Putri Rizky sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Tommy Hermansyah sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal Juni 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nuralaila sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Umi Kasanah sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2013 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Noni Royani sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2012 ditanda tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Agus Suryadi sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013 Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Aidll Fitrah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 Februari ditanda Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Yufrizal sejumlah Rp. 110.000.000,-  
(Seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Januari 2013 ditanda tangani  
Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Armi sejumlah Rp. 110.000.000,-  
(seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012 ditanda tangani Ernita  
W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Taufik Anugrah sejumlah Rp.  
70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 Februari 2013 ditanda  
tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Irma sejumlah Rp. 65.000000;  
(enam puluh juta rupiah) tanggal 08 April 2013 ditanda tangani Ernita W.  
Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Ana Nura Rezky sejumlah Rp.  
11.000000,- (seratus sepuluh juta ruplah) tanggal 12 April 2012 ditanda  
tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Fernando D. Satrla sejumlah Rp.  
65.000000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2012 ditanda  
tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Rinaldo sejumlah Rp. 75.000.000,-  
(Tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Mei 2013 ditanda tangani Ernita  
W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Neneng Susanti sejumlah Rp.  
110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2012 ditanda  
tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi an. Nanang Iko Prihanto sejumlah Rp.  
65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 ditanda  
tangani Ernita W. Hastuti dan Rimbi Antoro

Terlampir dalam berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **17 MEI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**MHD.MASNUR,S.H**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41